



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 100 - 47 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK BANGUNAN GEDUNG DAN  
SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan ekonomi;
  - b. bahwa layanan penyediaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) wajib disediakan pemerintah daerah sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 342 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa "pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku";
  - c. bahwa sebagaimana dinyatakan dalam bunyi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/BKPM RI : Nomor 973/1030/SJ, Nomor : SE-1/MK/K.07/2022, Nomor : 06/SE/M/2022, Nomor : 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dinyatakan "bagi daerah yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ataupun Peraturan Daerah tentang Perizinan tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024 sepanjang memberikan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016".



d. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sampai dengan saat ini masih dalam proses Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mukomuko;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Mukomuko Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Bangunan Gedung pada Lampiran I dalam keputusan ini telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan Pelayanan Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung serta mengkoordinir dan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keputusan ini Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Bangunan Gedung berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Adapun tugas Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung dan Anggota Sekretariat Pengelola Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dalam Susunan Sekretariat Pengelola Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan satu tahun sejak tanggal di terbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024.

TUJUH : Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik Bangunan Gedung dan Sekretariat Pengelola Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 JANUARI 2024

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

mbusan :  
tua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
 NOMOR 100 - 47 TAHUN 2024  
 TANGGAL 25 JANUARI 2024


1 PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK BANGUNAN GEDUNG DAN  
 SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

D	JABATAN DINAS/NAMA	JABATAN TIM
	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Pengarah
	Sekretaris PUPR Kabupaten Mukomuko	Ketua
TIM PROFESI AHLI		
3.	Yosetia Persada, ST.MT/SKA Ahli Madya Arsitektur	Tim Profesi Ahli
4.	Yocky Syaida Adha Putra, M.Pd.T/SKA Ahli Muda Teknik Bangunan	Tim Profesi Ahli
3. TIM PENILAI TEKNIS		
5.	Budiarto, ST Nip. 19750508 201001 1 017 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Tim Penilai Teknis
6.	Reza Pryandy, ST Nip. 19870425 201502 1 001 JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Tim Penilai Teknis
7.	Taufik, ST Nip. 19820824 201101 1 005 JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Tim Penilai Teknis
C. PENILIK BANGUNAN GEDUNG		
8.	Dodi Sastra Dinata, SM Nip. 19810706 200701 1 004 Staf Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Penilik
9.	Deko Hendriko, ST Nip. 19900608 202012 1 009 Staf Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Penilik
10.	Norman Sutrisno, SM Staf Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Penilik

9. SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1.	Yuliardo Asri, S.AP Nip. 19840713 200501 1 003 JFT Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko	Staf Pendukung
2.	Nur Huda Akhirudin, S.Si Nip. 19840121 201101 1 005 Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko	Staf Pendukung
3.	Rober Triansya, SE Staf Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Operator SIMBG
4.	Ade Irawan, SM Staf Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko	Operator SIMBG

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN